



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 75 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2020, Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD, besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2019;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengajuan Pencairan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 100.3.3.2/ 75 /KPTS/408.12/2023****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024****PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN PER SUARA	BESARAN PENYALURAN PER TRIWULAN (Rp)	BESARAN BANTUAN PARTAI POLITIK SATU TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	31.005	3.195	24.765.243,75,-	99.060.975,00,-
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	18.993	3.195	15.170.658,75,-	60.682.635,00,-
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	36.940	3.195	29.505.825,00,-	118.023.300,00,-
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	57.720	3.195	46.103.850,00,-	184.415.400,00,-
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	17.661	3.195	14.106.723,75,-	56.426.895,00,-
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	22.651	3.195	18.092.486,25,-	72.369.945,00,-
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	13.584	3.195	10.850.220,00,-	43.400.880,00,-
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	24.010	3.195	19.177.987,50,-	76.711.950,00,-
9	PARTAI DEMOKRAT	14	96.925	3.195	77.418.843,75,-	309.675.375,00,-
	JUMLAH	45	319.489	3.195	255.191.838,75,-	1.020.767.355,00,-

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI